



# **ASURANSI PERTANIAN**

# Strategi Perlindungan Petani

## UU No 19 Tahun 2012

- Sarana prasarana produksi
- Kepastian usaha
- Harga komoditas pertanian
- Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
- Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
- Sistem peringatan dini dampak perubahan iklim
- Asuransi pertanian

# Strategi Pemberdayaan Petani

## UU No 19 Tahun 2012

- Pendidikan dan pelatihan
- Penyuluhan dan pendampingan
- Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian
- Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian
- Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
- Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi
- Penguatan kelembagaan petani

# Prinsip Asuransi Pertanian

## Idemnity

Penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita tertanggung

## Parametric

Penanggung akan memberikan ganti apabila terjadi peristiwa pemicu yang telah disepakati bersama yang mengakibatkan tertanggung memperoleh kerugian

# Peran Pemerintah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3)

Fasilitas pemberian premi

Menunjuk BUMN atau BUMD pelaksana asuransi pertanian


Pemberi subsidi pembayaran premi

Memberikan ganti rugi apabila terjadi kejadian luar biasa yang mengakibatkan kerugian petani

# Asuransi Kredit Pertanian

Asuransi kredit pertanian merupakan suatu asuransi yang diberikan kepada petani yang memperoleh kredit pertanian dari perbankan apabila mengalami kerugian sebagian atau keseluruhan sebagai akibat kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang

# Hubungan Asuransi- Risiko Kredit - Suku Bunga



Mohamad Nasir, 2014

# Penutup

Asuransi pertanian merupakan program yang sangat baik yang dilakukan pemerintah. Melalui program ini petani dapat terlindungi dari resiko kerugian akibat dari kejadian yang tidak terduga. Di masa depan asuransi pertanian diharapkan menjadi solusi bagi petani maupun pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian.



# CREDIT

Memilih Skema Asuransi Pertanian

Hadi Setiawan dan Sofia Arie Damayanty

Pusat Pengembangan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal,  
Kementrian Keuangan

# Asuransi pertanian di Indonesia

# LATAR BELAKANG

1. Usaha sektor pertanian dipandang usaha yang mempunyai risiko tinggi terhadap dinamika alam dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi hasil bahkan gagal panen serta risiko fluktuasi harga sehingga pendapatan petani menurun. Oleh karena itu petani menderita kerugian yang cukup besar sehingga untuk usaha berikutnya tidak mempunyai modal lagi, bahkan bagi petani meminjam kredit tidak mampu mengembalikannya sehingga menimbulkan kredit macet.

2. Dengan demikian maka salah satu upaya yang perlu dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengurangi atau memperkecil risiko adalah dengan memperkenalkan asuransi pertanian

# TUJUAN

1. Memberikan perlindungan terhadap petani/peternak dari ancaman risiko gagal panen atau gagal usaha peternakan.
2. Mendorong minat para petani/peternak pentingnya peningkatan ketrampilan dan perbaikan manajemen usaha pertanian.
3. Mengurangi ketergantungan petani/ peternak pada permodalan yang berasal dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya/ongkos produksi atau modal usaha.
4. Meningkatkan pendapatan/keberhasilan para petani dalam melaksanakan usahatani berladang/peternak secara berkesinambungan.

# IMPLEMENTASI ASURANSI PERTANIAN

- a. Kementan sejak tahun 2011 telah membentuk Pokja Asuransi Pertanian untuk merumuskan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dan Asuransi Ternak Sapi (AUTS)
- b. Pelaksanaan uji coba AUTP di Prov Jatim dan Sumatera Selatan
- c. Pelaksanaan uji coba Asuransi Ternak Sapi di DI Yogyakarta, Jateng, Sumbar.
- d. Undang-Undang no 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P-3) pasal 37 ayat 1 bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) wajib melindungi petani dari kerugian gagal panen dalam bentuk asuransi pertanian.
- e. Permentan Asuransi Pertanian f. Sumber dana subsidi premi APBN.

# MODEL ASURANSI

1. Premi APBN/APBD (premi subsidi)
2. Premi Kemitraan (PKBL-BUMN/ Swasta)
3. Premi Perbankan (setiap petani akses pembiayaan bank)
4. Premi Swadaya petani (masuk dalam biaya input)

# ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP)

Tertanggung	Kelompok Tani (POKTAN), yang terdiri dari anggotanya petani-petani penggarap sebagai satu kesatuan risiko ( <i>anyone risk</i> ).
Objek Pertanggungan	Lahan sawah yang digarap para petani penggarap anggota POKTAN.
Penanggung	PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), secara Konsorsium dengan perusahaan asuransi yang lain
Polis Asuransi	Setiap Tertanggung (POKTAN) mendapatkan satu Polis Asuransi dgn Ikhtisar yang memuat data penutupan asuransi para anggotanya.
Jangka-waktu Asuransi	1 musim tanam (4 bulan) dimulai sejak tanam hingga panen.
Harga Pertanggungan	Rp 6.000.000 ,-/Ha (luas kurang 1 Ha diperhitungkan secara proporsional).
Suku Premi Asuransi	3% dari rata-rata ongkos produksi atau Rp 180.000,-/Ha.

# ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP)

Beban Premi Asuransi	Pemerintah 80% = Rp 144.000,- / Ha Petani 20% = Rp 36.000,-/Ha. Premi asuransi dibayar dimuka.
Risiko yang dijamin	1. Banjir 2. Kekeringan 3. OPT Tertentu
OPT yang dijamin	<b>Hama :</b> <i>Tikus, Wereng coklat, Walang sangit, Penggerek batang, Ulat grayak.</i> <b>Penyakit :</b> <i>Blast, Tungro, Bercak Coklat, Busuk Batang, Kerdil hampa.</i>
Syarat Pengajuan Klaim	1. Terjadi kerugian akibat banjir, kekeringan atau OPT. 2. Premi telah dibayar 3. Kerugian diperiksa POPT, dan melapor kepada Konsorsium . 4. Konsorsium memutuskan besarnya kerugian
Pembayaran Klaim	1. 14 hari sesudah persetujuan jumlah kerugian. 2. Klaim dibayarkan ke rekening Poktan atau rekening anggota




# ASURANSI TERNAK SAPI (ATS)

Tertanggung	Kelompok Ternak (POKTER), yang terdiri dari anggotanya Peternak sebagai satu kesatuan risiko ( <i>anyone risk</i> ).
Objek Pertanggungan	Sapi anggota POKTER.
Penanggung	PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), secara Konsorsium dengan perusahaan asuransi RAYA, BUMIDA, dan TRIPAKARTA.
Polis Asuransi	Setiap Tertanggung (POKTER) mendapatkan satu Polis Asuransi dgn Ikhtisar yang memuat data penutupan asuransi para anggotanya.
Jangka-waktu Asuransi	1 ( tahun) dimulai sejak penerbitan polis.
Harga Pertanggungan	Sesuai harga sapi yang disepakati
Suku Premi Asuransi	2% dari harga sapi/ekor

# ASURANSI TERNAK SAPI (ATS)

Beban Premi Asuransi	Dalam uji coba ini premi swadaya peternak
Risiko yang dijamin	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Kematian sapi disebabkan karena penyakit;</li><li>2.Kematian sapi disebabkan karena kecelakaan dan melahirkan;</li><li>3.Kehilangan sapi disebabkan karena pencurian dan lain-lain.</li></ol>
Syarat Pengajuan Klaim	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terjadi kematian akibat penyakit, kecelakaan dan kehilangan akibat pencurian.</li><li>2. Premi telah dibayar</li><li>3. Kematian diperiksa Dokter hewan, kehilangan berita acara polisi dan melapor kepada Konsorsium .</li><li>4. Persetujuan Pembayaran</li></ol>
Pembayaran Klaim	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 14 hari sesudah persetujuan jumlah kerugian.</li><li>2. Klaim dibayarkan ke rekening Pokter atau rekening anggota</li></ol>


# PROSES PENERBITAN POLIS ASURANSI (AUTP)



# KETERANGAN PENERBITAN POLIS AUTP

- a. PPL dan AAP membuka pendaftaran melalui Kelompok Tani di setiap lokasi AUTP, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dimulai.
- b. Petani mengisi Formulir Pendaftaran dan menyerahkannya kepada AAP. Lembar perhitungan premi dikembalikan kepada petani untuk bukti penagihan premi.
- c. Petani membayar premi ke rekening Penanggung, dan menyerahkan bukti transfer kepada AAP. AAP membuat rekapitulasi dan menyerahkan data penutupan (hard dan/atau soft copy) kepada Penanggung.
- d. Perusahaan asuransi melakukan verifikasi sebagai dasar penerbitan polis asuransi dan penagihan premi subsidi kepada Kementerian Keuangan.
- e. Kementerian Keuangan membayar premi bantuan kepada Penanggung dan Penanggung menerbitkan polis asuransi.

# PROSES PENYELESAIAN KLAIM (AUTP)



# KETERANGAN PENYELESAIAN KLAIM AUTP

## A. Ketentuan Klaim

- a. Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
- b. Terjadi bencana banjir, kekeringan atau serangan OPT pada petak sawah yang diasuransikan.
- c. Bencana banjir, kekeringan atau OPT terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.
- d. Kerusakan diperiksa oleh POPT-PHP bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk dari pihak Penanggung.
- e. Intensitas kerusakan tanaman pada petak sawah milik setiap petani bertanggung mencapai 75% atau lebih.

# KETERANGAN PENYELESAIAN KLAIM AUTP

## B. Pelaporan Klaim

- Formulir Klaim yang telah dilengkapi;
- Fotocopy Polis dan Ikhtisar Polis;
- Berita acara kerusakan ditandatangani POPT-PHP;
- Foto-foto kerusakan. Laporan klaim diserahkan kepada Penanggung atau AAP dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya bencana.